



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UNTUK DINAS.

PUTUSAN

Nomor : 297 / PID.SUS / 2014 / PT. SMG.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Semarang yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini, dalam perkara terdakwa : -----

Nama lengkap : **HONORATUS TATANG EKO
HARYANTO ALIAS TATANG ; -----**

Tempat lahir : Surakarta ; -----

Umur/tanggal lahir : 40 Tahun/ 11 Januari 1974 ; -----

Jenis kelamin : Laki-laki ; -----

Kebangsaan : Indonesia ; -----

tempat tinggal : Dukuh Sumber Anom Rt. 01 Rw.06,
Kelurahan Karanganom, Kecamatan
Klaten Utara, Kabupaten Klaten ; ----

A g a m a : Katholik ; -----

Pekerjaan : Swasta ; -----

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan
Penahanan : -----

1. Penyidik sejak tanggal 18 Juni 2014 sampai dengan tanggal 07 Juli 2014; -----
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 08 Juli 2014 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2014 ; -----
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 02 September 2014 ; -----
4. Hakim Pengadilan Negeri Klaten sejak tanggal 26 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 24 September 2014 ; -----

hal 1 dari 13 put.no. 297/PID.SUS/2014/PT.SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Klaten sejak tanggal 25 September 2014 sampai dengan tanggal 23 November 2014 ; -----
 6. Hakim Pengadilan Tinggi Semarang sejak tanggal 21 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 19 Nopember 2014 ; -----
 7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Semarang sejak tanggal 20 Nopember 2014 sampai dengan 18 Januari 2015 ; -----
- Terdakwa didampingi oleh Advokat/Penasehat Hukum bernama RIYATNO TAZRI, SH. dan ALUN BAYU KRISNA, SH. yang berkantor di Dukuh Rt. 06 Rw. 19 No. 151 Tridadi, Kabupaten Sleman, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Oktober 2014 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Klaten Nomor : 310/2014 tertanggal 30 Oktober 2014 ; -

Pengadilan Tinggi tersebut : -----

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Semarang tanggal 12 Nopember 2014, Nomor : 297/PID/2014/PT.SMG. tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini ; -----

Telah membaca Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Klaten tertanggal 21 Agustus 2014, Reg.Perk.No. PDM-62/Klaten/Euh.2/08/2014, terdakwa didakwa : -----

Bahwa ia Terdakwa HONORATUS TATANG EKO HARYANTO Alias TATANG pada hari Selasa tanggal 17 Juni 2014 sekira pk.18.30 Wib atau setidaknya-tidaknya dalam Bulan Juni Tahun 2014 bertempat di Monumen GOR Gelar Sena Kabupaten Klaten atau setidaknya-tidaknya disekitar tempat tersebut yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Klaten, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 17 Juni 2014 Sekira pk.16.00 Wib Terdakwa HONORATUS TATANG EKO HARYANTO Alias TATANG

hal 2 dari 13 put.no. 297/PID.SUS/2014/PT.SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menerima pesan SMS dari Sdr.CEMPLI (DPO) yang mengatakan "JIPOK MANEH ORA PAK"(mengambil lagi nggak pak) lalu dijawab oleh terdakwa "NEK OLEH UTANG JIPUK MANEH" (kalau boleh hutang ngambil lagi) yang dimaksud terdakwa yaitu Narkotika jenis Shabu, kemudian dijawab oleh Sdr.CEMPLI dengan mengatakan OK. ;

- Bahwa Sekira pk.18.00 Wib terdakwa menerima pesan SMS dari Sdr.CEMPLI yang memberitahukan tempat Narkotika jenis Shabu yang dipesan oleh terdakwa yakni dengan mengatakan " GOR masuk dibawah pohon beringin dibawah batu ada bungkus rokok LA merah barang (Sabu) ada didalamnya " ; -----
- Bahwa kemudian terdakwa dengan mengendarai Sepeda Motor Yamaha Mio Nopol. AD-2076-PQ menuju ke Monumen GOR Gelar Sena Kabupaten Klaten untuk mengambil Narkotika jenis Shabu yang dipesannya, sesampai ditempat tersebut terdakwa mengambil shabu seberat 0.4 gram yang disimpan didalam bungkus rokok LA warna merah berada dibawah pohon beringin, kemudian setelah terdakwa menguasai shabu tersebut lalu terdakwa bermaksud membawanya pulang yang rencananya akan dikonsumsi untuk dirinya sendiri selanjutnya terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian ; -----
- Bahwa terdakwa menguasai sabu-sabu tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang ; -----
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik BARESKRIM POLRI Laboratorium Forensik cabang Semarang No. LAB.: 641/NNF/IV/2014 tanggal 25 Juni 2014 yang ditandatangani oleh YAYUK MURTI RAHAYU,B.Sc, IBNU SUTARTO, ST. dengan Kesimpulan: Nomor BB-1433/2014/NNF berupa serbuk kristal mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran Undang Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika ; -----

hal 3 dari 13 put.no. 297/PID.SUS/2014/PT.SMG.



Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam
Pasal 112 Ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ; -----

Telah membaca Surat Tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut
Umum tanggal 21 Oktober 2014 No.Reg.Perk.: PDM-
62/Klaten/Euh.2/08/2014, terdakwa dituntut sebagai berikut ; -----

1. Menyatakan terdakwa HONORATUS TATANG EKO HARYANTO Alias
TATANG bersalah melakukan tindak pidana **Tanpa hak atau melawan
hukum Menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman melanggar
Pasal 112 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009** ; -----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HONORATUS TATANG EKO
HARYANTO Alias TATANG dengan pidana penjara selama **5 (lima)
tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan
perintah terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp.
800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) Subsida 6 (enam) bulan
penjara ; -----
3. Menyatakan barang bukti berupa : -----
 - 1 (satu) plastic klip kecil yang didalamnya berisi serbuk warna putih
Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu seberat 0.4 gram
dan 1(satu) bungkus rokok merk LA warna merah dirampas untuk
dimusnahkan ; -----
 - 1(satu) unit Sepeda Motor Merk YAMAHA MIO Nopol AD2076PQ
dan 1(satu) buah handphone merk Samsung warna hitam
dikembalikan kepada terdakwa ; -----
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar
Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ; -----

Telah membaca putusan Pengadilan Negeri Klaten tanggal 21
Oktober 2014 No. 77/Pid.Sus/2014/PN.Kln. yang amarnya berbunyi
sebagai berikut : -----

1. Menyatakan Terdakwa HONORATUS TATANG EKO HARYANTO
ALIAS TATANG telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah

hal 4 dari 13 put.no. 297/PID.SUS/2014/PT.SMG.



melakukan tindak pidana **“Secara melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman”** sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Jaksa Penuntut Umum ; -----

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 4 (empat) tahun dan Denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah), dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar maka sebagai penggantinya yaitu pidana penjara selama 2 (dua) bulan ; ---
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; --
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----
5. Menetapkan barang bukti : -----
 - 1 (satu) plastik klip kecil yang didalamnya berisi serbuk warna putih yang diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Sabu berat 0,4 gram ditimbang beserta pembungkusnya ; -----
 - 1 (satu) bungkusan rokok bekas merk L.A warna merah ; -----Dirampas untuk dimusnahkan ; -----
 - 1 (satu) buah handphone merk Samsung Warna hitam beserta sim cardnya ; -----Dirampas untuk negara ; -----
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Yamaha MIO warna hitam merah Nopol : AD 2076 PQ ; -----Dikembalikan kepada IMAM MUSLIM melalui terdakwa ; -----
6. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ; -----

Menimbang, bahwa Akta Banding dari Terdakwa tertanggal 21 Oktober 2014 No. 18/Akta.Pid/2014/PN.Klt Jo No. 77/Pid.Sus/2014/PN.Klt. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Klaten ; -----

Menimbang, bahwa atas permintaan banding tersebut Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Klaten telah memberitahukan pernyataan

hal 5 dari 13 put.no. 297/PID.SUS/2014/PT.SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banding tersebut kepada Jaksa Penuntut Umum tanggal 24 Oktober 2014

Nomor : No. 18/Akta.Pid/2014/PN.Kln Jo No. 77/Pid.Sus/2014/PN.Kln. ; ---

Menimbang, bahwa Akta Banding dari Jaksa Penuntut Umum tertanggal 27 Oktober 2014 No. 18/Akta.Pid/2014/PN.Kln Jo No. 77/Pid.Sus/2014/PN.Kln. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Klaten ; -----

Menimbang, bahwa atas permintaan banding tersebut Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Klaten telah memberitahukan pernyataan banding tersebut kepada Terdakwa tanggal 27 Oktober 2014 Nomor : No. 18/Akta.Pid/2014/PN.Kln Jo No. 77/Pid.Sus/2014/PN.Kln. ; -----

Menimbang, bahwa Memori Banding Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal 30 Oktober 2014 dan selanjutnya telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum tertanggal 31 Oktober 2014 ; -----

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum mengajukan Memori Banding tertanggal ... Nopember 2014 dan telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal 21 Nopember 2014 serta Kontra Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum tertanggal 20 Nopember 2014 dan telah diberitahukan dan diserahkan melalui Pengadilan Negeri Sleman kepada Penasihat Hukum Terdakwa ; -----

Menimbang, bahwa surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara (INZAGE) kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa masing-masing tertanggal 27 Oktober 2014 ; -----

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ; -----

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam Memori Banding tertanggal Klaten, 30 Oktober 2014 mengemukakan keberatan

hal 6 dari 13 put.no. 297/PID.SUS/2014/PT.SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



atas putusan Pengadilan Negeri Klaten Nomor 77/Pid.Sus/2014/PN.Kln.
tertanggal 21 Oktober 2014 yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa Terdakwa tidak sependapat, berkeberatan dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama yang telah menjatuhkan sanksi hukum bagi Terdakwa yang dirasa sangat memberatkan karena pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama tidak mencerminkan rasa keadilan ; -----
- Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan ternyata Terdakwa memiliki Shabu seberat 0,4 gram yang dibelinya dari Sdr. CEMPLI yang dipergunakan untuk keperluan diri sendiri, tidak untuk diperdagangkan atau dijual kepada orang lain, oleh karena itu Terdakwa dapat dikualifikasikan sebagai korban penyalahgunaan Narkotika jenis Shabu ; -----
- Bahwa sehubungan dengan hal tersebut maka adalah tidak tepat terhadap Terdakwa di terapkan Pasal 112 ayat 1 Undang Undang Nomor 35 tahun 2009, hal ini sesuai dengan putusan Mahkamah Agung RI No. 1386 K/Pid.Sus/2011 tanggal 3 Agustus 2011 ; -----
- Bahwa sebagaimana Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 04 Tahun 2010 jo SEMA Nomor 03 Tahun 2011 maka putusan yang tepat bagi terdakwa adalah rehabilitasi ; -----

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam Memori Bandingnya tertanggal Klaten ... Nopember 2014 mengemukakan alasan-alasan / keberatannya terhadap putusan Pengadilan Negeri Klaten Nomor 77/Pid.Sus/2014/PN.Kln tanggal 21 Oktober 2014 yang pada pokoknya ; --

1. Bahwa putusan pidana penjara selama 4 (empat) tahun tersebut masih terlalu RINGAN dibandingkan dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang menuntut pidana penjara terhadap terdakwa selama 5 (lima) tahun dikurangi masa penahanan ; -----
2. Bahwa putusan tersebut tidak mencerminkan rasa keadilan bagi masyarakat di tengah maraknya perbuatan tindak pidana Narkotika di

hal 7 dari 13 put.no. 297/PID.SUS/2014/PT.SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara Republik Indonesia, sebagaimana Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2000 ; -----

3. Bahwa tindak pidana Narkotika adalah kejahatan terhadap Negara yang membutuhkan penanganan yang luar biasa sehingga putusan yang ringan tidak berdampak kepada upaya pencegahan (preventif) tindak pidana Narkotika, sebagaimana Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 03 Tahun 2011 ; -----

4. Bahwa putusan tersebut tidak menimbulkan efek jera terhadap Terdakwa, sehingga seharusnya putusan Majelis Hakim sebagaimana sama dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum ; -----

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Klaten mengajukan Kontra Memori Banding terhadap Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal Klaten, 20 Nopember 2014, dimana ternyata hanya merupakan pengulangan-pengulangan dari apa yang dikemukakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam Memori Bandingnya tersebut diatas ; -----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca serta mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Klaten, tanggal 21 Oktober 2014 Nomor : 77/Pid.Sus/2014/PN.Kln., serta membaca dan mempelajari pula Memori Banding baik yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa maupun yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum serta Kontra Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum maka Majelis Hakim berpendapat sebagaimana dipertimbangkan dibawah ini ; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kemuka persidangan dengan dakwaan tunggal yang pada pokoknya : sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai dan atau menyediakan Narkotika golongan I) ; ----

hal 8 dari 13 put.no. 297/PID.SUS/2014/PT.SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan alat-alat bukti lainnya terdapat fakta-fakta dipersidangan sebagai berikut : -----

1. Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap diri Terdakwa telah terbukti Terdakwa di dapati menguasai, menyimpan atau memiliki Narkotika jenis shabu-shabu ; -----
2. Bahwa Terdakwa menguasai atau menyimpan atau memiliki Narkotika jenis shabu-shabu tersebut bukan untuk di edarkan atau diperdagangkan atau diperjual belikan ; -----
3. Bahwa Narkotika jenis shabu-shabu yang didapati dan disita dari Terdakwa jumlahnya sangat kecil yaitu 0,4 gram, waktu itu didapati dan ditemukan ditangan Terdakwa ; -----
4. Bahwa Narkotika jenis shabu-shabu yang ditemukan pada Terdakwa diperoleh atau dibeli dari AGUS CEMPLI seharga Rp. 350.000,- ; -----
5. Bahwa sebelumnya sudah 2 (dua) kali Terdakwa membeli Narkotika jenis shabu-shabu dari AGUS CEMPLI dengan tujuan untuk dipakai atau digunakan sendiri oleh Terdakwa ; -----

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut diatas bahwa meskipun perbuatan Terdakwa secara faktual dapat dikatakan sebagai bentuk menguasai, menyimpan atau memiliki Narkotika jenis shabu-shabu seberat 0,4 gram yang ditemukan ditangan terdakwa, namun haruslah menjadi pertimbangan pula bahwa tujuan dari penguasaan Terdakwa tersebut adalah semata-mata untuk tujuan digunakan atau dipakai sendiri oleh Terdakwa bukan untuk diedarkan atau diperdagangkan atau diperjualbelikan ; -----

Menimbang, bahwa secara logika tidaklah mungkin Terdakwa dapat menggunakan atau memakai Narkotika jenis shabu-shabu tersebut tanpa terlebih dahulu menguasai, menyimpan atau memilikinya ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan pertimbangan tersebut diatas dapatlah disimpulkan dan telah terbukti bahwa Terdakwa adalah

hal 9 dari 13 put.no. 297/PID.SUS/2014/PT.SMG.



pengguna / pemakai Narkotika, sehingga seharusnya dalam perkara ini Terdakwa haruslah juga di dakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 (1) Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009, akan tetapi pasal tersebut tidak didakwakan ; -----

Menimbang, bahwa meskipun pasal 127 (1) Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 yang terbukti dilanggar oleh Terdakwa tidak didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum akan tetapi oleh karena pasal dimaksud adalah sejenis dengan pasal yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaannya hanya saja sifatnya lebih ringan, sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 657 K/Pid/1987 tanggal 21 Maret 1989 maka Terdakwa **HONORATUS TATANG EKO HARYANTO ALIAS TATANG** tersebut dapat dipersalahkan atas dasar melakukan tindak pidana yang diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 (1) Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 ; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 (1) Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 maka atas kesalahannya tersebut kepada Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang sesuai dan setimpal dengan kesalahannya ; -----

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan jenis dan waktu lamanya pidana dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan ; -----

HAL-HAL YANG MEMBERATKAN : -----

- Bahwa perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah didalam pemberantasan Narkotika ; -----

HAL-HAL YANG MERINGANKAN : -----

1. Bahwa Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya ; -----
2. Bahwa Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan ; -----
3. Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum ; -----

hal 10 dari 13 put.no. 297/PID.SUS/2014/PT.SMG.



Menimbang, bahwa terhadap penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, penahanan mana adalah berdasarkan ketentuan Undang Undang, maka akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa berada dalam tahanan dan terdapat cukup alasan yang sah untuk memerintahkannya tetap berada dalam tahanan ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan segala uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Klaten, tanggal 21 Oktober 2014 Nomor : 77/Pid.Sus/2014/PN.Kln., tidak dapat dipertahankan lagi dan haruslah dibatalkan, serta selanjutnya Majelis Hakim tingkat banding akan mengadili sendiri perkara ini yang amar selengkapnyanya sebagaimana tersebut dibawah ini ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena permintaan banding dari Penasihat hukum Terdakwa maupun dari Jaksa Penuntut Umum dinyatakan dapat diterima dan Terdakwa dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana maka biaya perkara pada semua tingkat peradilan dibebankan kepada Terdakwa ; -----

Mengingat dan memperhatikan Pasal 127 Ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP serta pasal-pasal dari Undang Undang dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan ; -----

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Klaten ; -----
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Klaten tanggal 21 Oktober 2014, Nomor : 77/Pid.Sus/2014/PN.Kln., yang dimintakan banding tersebut, dan ; -----

hal 11 dari 13 put.no. 297/PID.SUS/2014/PT.SMG.



MENGADILI SENDIRI :

1. Menyatakan Terdakwa **HONORATUS TATANG EKO HARYANTO ALIAS TATANG** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA GOLONGAN I BAGI DIRINYA SENDIRI**"; -----
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ; -----
3. Menetapkan bahwa lamanya Terdakwa dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan ; -----
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----
5. Menetapkan barang bukti berupa : -----
 - 1 (satu) plastik klip kecil yang didalamnya berisi serbuk warna putih yang diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Sabu berat 0,4 gram ditimbang beserta pembungkusnya ; -----
 - 1 (satu) bungkus rokok bekas merk L.A warna merah ; -----
Dirampas untuk dimusnahkan ; -----
 - 1 (satu) buah handphone merk Samsung Warna hitam beserta sim cardnya ; -----
Dirampas untuk negara ; -----
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Yamaha MIO warna hitam merah Nopol : AD 2076 PQ ; -----
Dikembalikan kepada IMAM MUSLIM melalui terdakwa ; -----
6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ; -----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **KAMIS**, tanggal **8 Januari 2015** oleh **SYAFARUDDIN, SH.** Hakim Pengadilan Tinggi Semarang selaku Ketua, **I NYOMAN SUTAMA, SH.MH.** dan **SUTANTO, SH.MH.** masing -

hal 12 dari 13 put.no. 297/PID.SUS/2014/PT.SMG.



masing selaku Anggota. Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis Hakim dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota serta **IMAM DWI JURIS. M, SH.** sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa. -----

Hakim Ketua Majelis,

Tertanda.

SYAFARUDDIN, SH.

Hakim-Hakim Anggota,

Tertanda.

Tertanda.

I NYOMAN SUTAMA, SH.MH.

SUTANTO, SH.MH.

Panitera Pengganti,

Tertanda.

IMAM DWI JURIS. M, SH.